



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Sengketa antara:

HAROMAIN JAHRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Aneka Nomor 20 B, Dasan Agung Otak Desa, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/Adv.SH/XII/2020, Tanggal 9 Desember 2020, memberikan kuasa kepada :

1. SALEH, S.H.;
2. SUPIANTO, S.H.;
3. HAMDI, S.H.;

Ketiganya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, pada kantor Saleh, S.H dan Rekan yang beralamat di Dopang Tengah, Dekat Masjid, Desa Dopang, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;

Domisili Elektronik : salehsh646@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SELAPARANG,

Tempat Kedudukan Jalan Pembangunan Nomor III Samping MTs.N 1 Mataram ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03.1/akh.mw/99/III/2021, Tanggal 1 Maret 2021, memberikan kuasa kepada **MAWARDI, S.HI., M.H.**, Berkewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor MAWARDI,
S.HI., M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Pariwisata (eks Jalan
Banteng) Nomor 11 Kelurahan Pejangik, Kecamatan Mataram,
Kota Mataram ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 71/PEN-DIS/2020/PTUN.MTR., Tanggal 16 Desember 2020, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 71/PEN-MH/2020/PTUN.MTR., Tanggal 16 Desember 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 71/PEN-PPJS/2020/PTUN.MTR., Tanggal 16 Desember 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 71/PEN-PP/2020/PTUN.MTR., Tanggal 16 Desember 2020, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 71/PEN-HS/2020/PTUN.MTR., Tanggal 5 Januari 2021, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
6. Berkas Perkara Nomor: 71/G/2020/PTUN.Mtr., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 14 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr., pada tanggal 15 Desember 2020, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 5 Januari 2021, serta diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui

Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 12 Januari 2021, yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Nomor : B.482/Kua.19.07/5/PW.01/IX/2020 perihal Pembatalan Surat Pengesahan Nazhir Wakaf atas nama **HAROMAIN JAHRI** tertanggal 17 September 2020 ;

Selanjutnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas disebut sebagai : **OBJEK SENGKETA.**

Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Konkret: Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan ;

Individual: Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum ;

Final: Bahwa keputusan Tergugat Bersifat final diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan

Halaman 3 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum ;

II. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF.

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa pada tanggal 21 September 2020 Penggugat menerima Pembatalan Surat Pengesahan Nazhir Wakaf yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selaparang Nomor : B.482/Kua.19.07/5/PW.01/IX/2020 perihal Pembatalan Surat Pengesahan Nazhir Wakaf atas nama HAROMAIN JAHRI tertanggal 17 September 2020, yang mana Pembatalan Surat Pengesahan Nazhir wakaf tersebut diantar oleh staf KUA Kecamatan Selaparang kerumah Penggugat dan diterima oleh istri Penggugat atas nama Hj. Kholisah ;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 02 Oktober 2020 telah melakukan upaya administratif dengan melayangkan SOMASI /TEGURAN kepada Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selaparang dengan tujuan Penggugat meminta Klarifikasi terkait dengan telah diterbitkannya Pembatalan Surat Pengesahan Nazhir Wakaf dengan Nomor : B.482/Kua.19.07/5/PW.01/IX/2020 Tertanggal 17 September 2020 atas nama Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan respon dari Tergugat ;

III. HAK DAN KEPENTINGAN MENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

Halaman 4 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa oleh karena diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat maka Penggugat sangat dirugikan, dimana pada saat ini Penggugat merasa kewajiban untuk mengurus dan melaksanakan aktifitas maupun program keagamaan dan kesejahteraan umum dalam lingkungan Masjid Raya At-taqwa Mataram maupun diluar lingkungan Masjid Raya At-taqwa Mataram menjadi terhalang;
 3. Bahwa selain itu, Penggugat juga harus menanggung beban psikologis atas tindakan Tergugat, dikarenakan anggapan dari masyarakat yang mengira Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;
 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan terbitnya Pembatalan Surat Pengesahan Nazhir Wakaf dengan Nomor : B.482/Kua.19.07/5/PW.01/IX/2020 atas nama Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai hak dan kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

IV. ALASAN MENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat diangkat/disahkan sebagai Nazhir Wakaf Perorangan dengan jabatan Ketua Nazhir tertanggal 15 April 2019 berdasarkan Surat Pengesahan Nazhir Perorangan Bentuk W.5 dengan Nomor : W.5/352/2019 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selaparang telah memenuhi prosedur hukum dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Penggugat sampai dengan saat ini masih tetap melaksanakan tugas sebagai Nazhir Wakaf dengan penuh tanggung jawab sesuai fungsinya mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Halaman 5 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa secara mengejutkan Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selaparang dengan Nomor : B.482/Kua.19.07/5/PW.01/IX/2020 perihal pembatalan Surat Pengesahan Nazhir Wakaf atas nama HAROMAIN JAHRI Tertanggal 17 September 2020 tanpa disertai dengan dasar dan alasan hukum yang jelas;
4. Bahwa di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 66 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 menyatakan :

Pasal 66 :

Ayat (1)

Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :

- a. Wewenang.
- b. Prosedur dan/atau
- c. Substansi.

Ayat (2)

Dalam hal keputusan dibatalkan harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.

Ayat (3)

Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan.
- b. Atasan pejabat yang menetapkan keputusan, atau
- c. Atas putusan pengadilan.

Ayat (4)

Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pembatalan.

Ayat (5)

Keputusan pencabutan atas perintah pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh

Halaman 6 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) hari kerja sejak perintah pengadilan tersebut dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

5. Bahwa tugas dan masa bakti Nazhir dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi :

Ayat (1)

Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Ayat (2)

Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI. Apabila yang bersangkutan telah melakukan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa tindakan Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan selaparang yang menerbitkan obyek sengketa atas nama Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan tindakan sewenang-wenang dan jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tegas menyatakan : **Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.**

7. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi :

Pasal 5 :

Ayat (1)

Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 berhenti dari kedudukan apabila :

- a. Meninggal Dunia
- b. Berhalangan tetap
- c. Mengundurkan diri atau
- d. Diberhentikan oleh BWI

Halaman 7 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2)

Berhentinya salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya nazhir perseorangan yang lainnya.

8. Bahwa berdasarkan Point angka 4, 5, 6 dan 7 di atas, Pembatalan Surat Pengesahan Nazhir Wakaf Nomor : B.482/Kua.19.07/5/PW.01/IX/2020 tertanggal 17 September 2020 tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga patut dikatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat memiliki motif lain dan cacat hukum, hal ini bertentangan dengan **asas Profesionalitas** karena Tergugat dalam mengelola administrasi pemerintahan seharusnya mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik jabatan Tergugat dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut Tergugat tidak mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik jabatan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat telah melakukan kesalahan dalam tata kelola administrasi pemerintahan ;
9. Bahwa Tergugat selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tidak berwenang menerbitkan Pembatalan/Pencabutan Surat Pengesahan Nazhir Wakaf yang mana didalam surat Pembatalan tersebut Tergugat tidak mencantumkan dasar alasan yang jelas dan tidak memperhatikan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sehingga apabila terjadi sengketa atas surat keputusan yang diterbitkan oleh Lembaga Pemerintahan maka yang berwenang untuk membatalkan/mencabut surat keputusan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara karena surat keputusan tersebut merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara.
10. Bahwa jika dicermati pada Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selaparang Nomor : B.482/Kua.19.07/5/PW.01/IX/2020 perihal Pembatalan Surat Pengesahan Nazhir Wakaf atas nama HAROMAIN JAHRI tertanggal 17 September 2020 tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang jelas sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 tahun

Halaman 8 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga dapat dikatakan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Selaparang adalah cacat Formil;

11. Bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang mana di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) menyatakan :

Pasal 8 ayat (2)

Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan :

- a. Peraturan Perundang-undangan dan
- b. AUPB

Pasal 9 ayat (1)

Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Dengan demikian gugatan Penggugat ini diajukan sangatlah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53 Ayat (2)

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

Halaman 9 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. PETITUM

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selaparang Nomor : B.482/Kua.19.07/5/PW.01/IX/2020 perihal Pembatalan Surat Pengesahan Nazhir Wakaf atas nama **HAROMAIN JAHRI** tertanggal 17 September 2020 ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selaparang Nomor : B.482/Kua.19.07/5/PW.01/IX/2020 perihal Pembatalan Surat Pengesahan Nazhir Wakaf atas nama **HAROMAIN JAHRI** tertanggal 17 September 2020 ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulisnya, yang diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Februari 2021, yang isinya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, kecuali yang diakui secara sah dan benar.
2. Bahwa benar Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selaparang yang saat itu dijabat oleh Drs. Fathurrahman, (NIP. 196412311996031026) telah mengeluarkan dan menerbitkan 1) Surat Pengesahan Nadzir Perorangan bentuk W-5 Nomor : W-5/352/Tahun 2019, pada tanggal 15 April 2019. Dan 2) Surat Nomor : B.482/Kua.19.07/5/PW.01/IX/2020. Tentang Pembatalan Surat Pengesahan Nadzir Wakaf pada tanggal 17 September 2020.

Halaman 10 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 1 dan 2 yang intinya adalah "Penggugat sebagai Nazhir Wakaf perorangan dengan jabatan sebagai ketua Nazhir yang diangkat berdasarkan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan bentuk W-5 Nomor : W-5/352/Tahun 2019, pada tanggal 15 April 2019 telah dilakukan dengan **memenuhi prosedur hukum dan tidak melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku**, sehingga sampai saat ini penggugat melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir Wakaf dengan penuh tanggung Jawab sebagaimana ditentukan oleh undang-undang" adalah **tidak benar**.
4. Bahwa setelah dilakukan peninjauan dan penelitian ulang secara cermat dan seksama oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selaparang yang saat itu dijabat oleh Drs. Fathurrahman, (NIP. 196412311996031026), maka terbitnya Surat Pengesahan Nadzir Perorangan bentuk W-5 Nomor : W-5/352/Tahun 2019, pada tanggal 15 April 2019 **telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan telah melanggar ketentuan peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku**. Agar menjadi terang dan jelas, maka Tergugat akan menguraikan kronologisnya fakta yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Secara hukum, sekitar tahun 1994 telah terbit akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) oleh KUA Kecamatan Mataram dengan No. W.3/002/01/Tahun 1994 dengan menetapkan Nadzir sebagai berikut : 1) H. Ahmad Usman sebagai Ketua I, 2) Ir. H. Masnun sebagai Ketua II, 3) H.M. Djamani sebagai Sekretaris, 4) Drs. H. Zainuddin sebagai Bendahara, dan H. Oemar sebagai anggota;
 - 2) Bahwa Kelima nadzir tersebut bertugas mengelola tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh H. Mohammad Noer untuk kepentingan sarana dan prasarana beribadah umat Islam. Tanah wakaf tersebut dulunya telah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1777/Wakaf, surat ukur tanggal 9 Maret 1995, No. 65/95, dengan luas 8.388 m² **dulunya** atas nama H, Muhammad Noer dan **saat ini** tercatat atas nama para nadzir, yaitu 1) H. Ahmad Usman sebagai Ketua I, 2) Ir. H. Masnun sebagai Ketua II, 3) H.M. Djamani sebagai Sekretaris, 4) Drs. H. Zainuddin sebagai Bendahara, dan H. Oemar sebagai anggota, **yang dulunya**

Halaman 11 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan mataram, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dan **sekarang** terletak di Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang Kota Mataram – Propinsi Nusa Tenggara Barat.

- 3) Bahwa tanpa sepengetahuan Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang yang saat itu dijabat oleh Drs. Fathurrahman, (NIP. 196412311996031026) tentang keberadaan Nazhir Wakaf sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 diatas. Maka, pada tanggal 15 April 2019, Kepala KUA kecamatan Selaparang Kota Mataram, yang saat itu dijabat oleh Drs. Fathurrahman NIP. 196412311996031026 telah menerbitkan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan dengan Nomor : W.5/352/Tahun 2019, dan mengangkat 5 orang Nadzir, yang terdiri dari :
- 1) TGH. Haromain Juhri, Lc. 67 tahun, Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Aneka No. 20 Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang Kota Mataram. Selanjutnya menjabat sebagai Ketua.
 - 2) Drs. H, Suhairiatin Hamdan, 61 tahun, Pensiunan ASN, beralamat di Lingkungan Muhajirin, Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Selanjutnya menjabat sebagai Sekretaris
 - 3) H. Sabri, S.Sos, 66 tahun, Pensiunan ASN, beralamat di 62 tahun, beralamat di Lingkungan Rembiga Utara, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Selanjutnya menjabat sebagai Bendahara.
 - 4) Drs. Fathurrahman, 57 tahun, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Mantang Lombok Tengah sekaligus sebagai Kepala KUA Selaparang sampai tahun 2021. Selanjutnya menjabat sebagai Anggota.
 - 5) R. Bambang Wijanarko, 61 Tahun, Kepala Lingkungan Gomong Barat, beralamat di Lingkungan Gomong Barat, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota mataram. Selanjutnya menjabat sebagai anggota.,
- 4) Bahwa surat Pengesahan Nadzir Perorangan Nomor : W.5/352/ Tahun 2019 telah di tembuskan kepada kepada : 1) Asli Surat Pengesahan tersebut diberikan kepada Nadzir yang bersangkutan, 2) Lembar ke 2

Halaman 12 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tembusan kepada Kakanmenag Kabupaten/Kota Mataram; dan 3) Arsip.

- 5) Bahwa sekitar tanggal 14 bulan september tahun 2020, Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan NTB yaitu H. Usman mengetahui telah terbit Surat Pengesahan Nazhir Perorangan dengan Nomor : W.5/352/Tahun 2019 pada tanggal 15 April 2019 oleh kepada KUA kecamatan Selaparang Kota Mataram, yang saat itu dijabat oleh Drs. Fathurrahman NIP. 196412311996031026. Berdasarkan itu, maka Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan NTB telah mengingatkan, mengoreksi, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala KUA Kecamatan Selaparang **bahwa prosedur penerbitan surat Pengesahan Nadzir Perorangan dengan Nomor : W.5/352/Tahun 2019 pada tanggal 15 April 2019 adalah bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pembehentian dan pergantian Nazhir.**
- 6) Bahwa Proses terbitnya Surat Pengesahan Nadzir Perorangan bentuk W-5 Nomor : W-5/352/Tahun 2019, pada tanggal 15 April 2019 **adalah cacat secara hukum** karena proses penerbitannya tidak didasarkan pada :1) **Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam hal pergantian Nazhir harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah,** 2) **Tidak ada bukti Pendaftaran Nazhir dari Badan Wakaf Indonesia yang diajukan oleh Kepala KUA Selaparang.** Padahal, tanpa ada keduanya, maka Secara Normatif, Kepala KUA Kecamatan Selaparang tidak dapat menerbitkan Surat Pengesahan nazhir dan/atau Surat Pengasahan Nazhir baru dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf tidak bergerak berupa tanah. Jelasnya, dapat dilihat dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang tata cara pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf tidak bergerak berupa tanah.
- 7) Bahwa prosedur hukum tentang pendaftaran, pemberhentian dan pergantian Nazhir Perorangan dalam mengelola harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut : 1). Pasal 13 – 14 Undang-Undang No. 41 Tahun

Halaman 13 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Wakaf, 2). Pasal 4 – 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, 3) Pasal 2 – 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tatacara Pendaftaran dan Pergantian Nadzir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak berupa Tanah, dan 4) Pasal 5 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

- 8) Bahwa dalam ketentuan Pasal 13 – 14 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa keberadaan Nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf harus terdaftar dan berada dibawah pembinaan kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.
- 9) Bahwa untuk menjelaskan tentang keberadaan dan pembinaan Nadzir dalam ketentuan pasal 14 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, maka Pasal 4 – 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf telah menegaskan dan mensyaratkan bahwa:
 - a. Secara administratif, Kantor Urusan Agama, dan/atau Kantor Kementerian Agama dan/atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Provinsi/Kabupaten harus mendaftarkan setiap usulan pendaftaran dan/atau pergantian Nadzir kepada menteri dan Badan Wakaf Indonesia
 - b. Pemberhentian Nadzir Perorangan harus didasarkan oleh alasan-alasan tertentu termasuk salah satunya adalah diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
 - c. Kewenangan untuk memberhentikan dan menetapkan Nazhir merupakan kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sedangkan, Kepala Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Ahli waris wakif hanya berwenang untuk mengusulkan penggantian Nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).
- 10) Bahwa mengatur secara teknis tentang pendaftaran dan Penggantian Nazhir Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengeluarkan dan menerbitkan peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang tata cara pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf tidak bergerak

Halaman 14 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah, Sebagaimana dipersyaratkan dan dipertegas dalam pasal 2 dan 3, yang intinya adalah :

- a. Pendaftaran Nadzir atas benda wakaf tidak bergerak berupa tanah harus terlebih dilakukan pendaftaran melalui KUA setempat, dan/atau Kementerian Agama, dan/atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Provinsi/kabupaten/kota kepada Badan Wakaf Indonesia. Selanjutnya BWI akan menerbitkan tanda Bukti Pendaftaran yang akan menjadi dasar Kepala KUA setempat menerbitkan surat pengesahan Nadzir sebagai landasan hukum bekerjanya Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf
 - b. Pemberhentian dan Pergantian Nazhir didasarkan pada surat keputusan pergantian Nazhir oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), maka atas dasar Surat Keputusan BWI tersebut, barulah Kepala Kantor Urusan Agama dapat menerbitkan Surat Pengesahan Nazhir atas harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah.
- 11) Bahwa Setelah Kepala KUA kecamatan selaparang mengakaji, menganalisa dan memahami secara mendalam tentang prosedur dan mekanisme pergantian Nadzir wakaf atas harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di jelaskan dalam point 1-10 di atas, maka Kepala KUA Kecamatan Selaparang yang saat itu dijabat oleh Drs. Fathurrahman NIP. 196412311996031026 **berkesimpulan bahwa proses penerbitan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan dengan Nomor : W.5/352/Tahun 2019 pada tanggal 15 April 2019 adalah cacat secara hukum** baik secara formil maupun materiil karena betentangan dengan norma-norma yang terkandung undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 3 tahun 2008 tentang tata cara dan pergantian Nadzir harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah.
- 12) Bahwa oleh karena **proses penerbitan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan dengan Nomor : W.5/352/Tahun 2019 pada tanggal 15 April 2019 adalah cacat secara hukum.** Maka keputusan yang telah

Halaman 15 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala KUA Selaparang yang saat itu dijabat oleh Drs. Fathurrahman NIP. 196412311996031026, tentu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi negara dan berpotensi melanggar ketentuan norma-norma yang tertuang dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- 13) Bahwa berdasarkan kronologis kebenaran fakta di atas, maka dengan wewenang dan tanggung jawab sebagai Kepala KUA Selaparang saat itu, Drs. Fathurrahman **menyatakan membatalkan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan dengan Nomor : W.5/352/Tahun 2019 pada tanggal 15 April 2019 dengan menerbitkan Surat pembatalan atas Surat Pengesahan Nazir Wakif dengan No. B482/KUA.19.07/5/PW.01/IX/2020 pada tanggal 17 September 2020.** Dengan tembusan Surat kepada : 1) Gubernur NTB, 2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, 3) Badan Wakaf Indonesia (BWI) wilayah NTB, 4) Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Wilayah NTB, 5) Walikota Mataram, 6) Ketua DMI Kota Mataram, 7) Camat Selaparang, 8) Lurah Gomong dan 9) Ahli Waris Pewakif.
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 3, yang intinya adalah menyatakan bahwa “obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Nomor : B.482/Kua.19.07/5/PW.01/IX/2020., Prihal Pembatalan Surat Pengesahan Nazhir Wakaf, yang ditujukan kepada TGH. Haromain Jahri, Lc., tertanggal 17 September 2020 diterbitkan tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas” merupakan **dalil yang tidak benar.**
6. Bahwa Fakta yang benar adalah jika Penggugat membaca narasi obyek sengketa secara tuntas, maka tentu Penggugat akan menemukan dasar dan alasan hukum diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat. Dalam narasi obyek sengketa telah secara terang benderang dituliskan bahwa dasar dan alasan hukum terbitnya obyek sengketa ini adalah **“...berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang**

Halaman 16 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 105; tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4667), Peraturan BWI (Badan Wakaf Indonesia) No. 3 tahun 2008 tentang tatacara pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa tanah. Sesuai ketentuan di atas, maka Surat Pengesahan Nazhir Bentuk W-5 Nomor : W.5/352/Tahun 2019 pada tanggal 15 April 2019 dinyatakan di Cabut/Batal”.

7. Bahwa uraian dan penjelasan mengenai dasar dan alasan hukum terbitnya obyek sengketa telah Penggugat jelaskan secara terang benderang dalam angka 4 poin 6) sampai dengan poin 12). Oleh karena itu Penggugat tidak mengurai kembali dasan dan alasan hukum terbitnya obyek sengketa.
8. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat nomor 4, 5, 6, dan 7, untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah memelintir maksud dan tafsir dari norma-norma hukum yang termaktub dalam 1) Pasal 66 ayat 1 – 5 undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan., 2). Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf., 3) Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf., 4) Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
9. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat nomor 8 yang menyatakan “atas dasar dalil gugatan poin angka 4,5,6, dan 7, penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana ditentukan dalam undang-undang”. Terhadap hal ini, Tergugat telah menjelaskan dasar dan alasan hukum diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat. Sebagaimana Tergugat jelaskan dalam jawaban Tergugat dalam angka 4, 5, dan 6.
10. Bahwa Dalil Penggugat pada angka 4 yang menjelaskan tentang pasal 66 ayat 1 – 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai argumentasi hukum Penggugat tentang penerbitan obyek sengketa yang tidak memenuhi syarat administratif. Sebaliknya, sebenarnya ketentuan Pasal 66 ayat 1 – 5 dapat menjadi salah satu dasar

Halaman 17 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan hukum Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selaparang yang saat itu dijabat oleh Drs. Fathurrahman NIP. 196412311996031026 untuk harus menerbitkan obyek sengketa, dengan beberapa argumentasi hukum, yaitu :

- 1) Bahwa proses penerbitan keputusan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan dengan Nomor : W.5/352/Tahun 2019 pada tanggal 15 April 2019 adalah cacat Prosedur dan Cacat Wewenang, dimana prosedur dan wewenang yang benar telah dituangkan secara gamblang dalam). Pasal 13 – 14 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 2). Pasal 4 – 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, 3) Pasal 2 – 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tatacara Pendaftaran dan Pergantian Nadzir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak berupa Tanah, dan 4) Pasal 5 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. **Oleh karena Surat Pengesahan Nadzir Perorangan dengan Nomor : W.5/352/Tahun 2019 pada tanggal 15 April 2019 cacat Prosedur dan Wewenang**, maka Pasal 66 (ayat 1) seharusnya menjadi dasar dan alasan hukum dapat diterbitkannya secara sah suatu keputusan administrasi berupa obyek sengketa, **bukan** di Clintir menjadi dasar dan alasan hukum bahwa obyek sengketa cacat administrasi.
- 2) Bahwa begitu juga halnya dengan pasal 66 (ayat 2), keputusan baru Kepala KUA Kecamatan Selaparang berupa obyek sengketa telah mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Sebagaimana dijelaskan dalam angka 4 poin 12 jawaban Tergugat.
- 3) Bahwa Begitu juga halnya dengan pasal 66 (ayat 3), maka terbitnya keputusan obyek sengketa oleh kepala KUA Kecamatan Selaparang selaras dengan perintah maksud dari norma pasal 66 ayat 3 khususnya pada huruf a. Di mana suatu keputusan pembatalan dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintah yang menetapkan keputusan, yang dalam perkara aquo adalah Kepala KUA Kecamatan Selaparang. Artinya, Kepala KUA Kecamatan Selaparang memiliki wewenang untuk

Halaman 18 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 5, Penggugat menggunakan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk tujuan mempertahankan posisinya sebagai Nazhir Wakaf. Namun, disisi yang lain Penggugat mengabaikan bahwa proses penerbitan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan dengan Nomor : W.5/352/Tahun 2019 pada tanggal 15 April 2019 tersebut telah cacat prosedur dan wewenang sehingga diterbitkan obyek sengketa dengan dasar dan alasan hukum yang logis oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang. Sebagaimana telah tergugat Jelaskan dalam Angka 4 poin 1 – 12 jawaban Tergugat.
12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6, Penggugat juga memplintir maksud dari norma Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Di mana, menurut hemat Tergugat, pasal ini tidak dimaksudkan untuk membatalkan Nazhir Wakaf sebagaimana obyek sengketa. Tetapi, Pasal ini dimaksudkan bahwa seorang wakif yang telah mengikrarkan wakafnya, maka wakif tidak dapat memabatalkan ikrar wakafnya. Sementara itu, obyek sengketa dalam perkara aquo tidak membatalkan ikrar wakaf dari wakif, tetapi membatalkan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan dengan Nomor : W.5/352/Tahun 2019 pada tanggal 15 April 2019. Oleh karena itu, dalil gugatan angka 6 ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menyatakan bahwa obyek sengketa adalah tidak dapat dibatalkan.
13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7, Penggugat memplintir Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk mempertahankan jabatannya sebagai Nazhir Wakif. Padahal, dasar hukum penetapan tergugat sebagai Nazhir Wakif ditetapkan melalui Surat Pengesahan Nadzir Perorangan dengan Nomor : W.5/352/Tahun 2019 pada tanggal 15 April 2019 tersebut telah cacat prosedur dan wewenang. Sebagaimana Tergugat telah jelaskan dalam Angka 4 poin 1 – 12 jawaban Tergugat.

Halaman 19 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan jawaban dan argumentasi Tergugat pada angka 10 sampai dengan angka 13 di atas, maka dalil gugatan penggugat dalam angka 8, 9, dan 10 sangatlah tidak Rasional dan tidak berdasar pada maksud dari norma-norma hukum yang tercatat dalam 1) Pasal 66 ayat 1 – 5 undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan., 2). Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf., 3) Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf., 4) Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Oleh Karena itu, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat.

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan penggugat di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparag Nomor : B.482/Kua.19.07/5/PW.01/IX/2020., Prihal Pembatalan Surat Pengesahan Nazhir Wakaf, yang ditujukan kepada TGH. Haromain Jahri, Lc., tertanggal 17 September 2020 adalah sah dan mengikat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Februari 2021, yang selengkapanya tersimpan dalam Dokumen Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, serta terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis maupun lisan melalui Sistem Informasi Pengadilan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 20 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. P – 1 : Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang No. B.482/Kua.19.07/5/PW.01/IX/2020 tertanggal 17 September 2020 Perihal Pembatalan Surat Pengesahan Nazhir Wakaf (sesuai dengan aslinya) ;
2. P – 2 : Surat Pengesahan Nadzir Perorangan bentuk W.5 dengan Nomor : W.5/352/Tahun 2019 tertanggal 15 April 2019 (sesua dengan aslinya) ;
3. P – 3 : Surat dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selaparang dengan Nomor : 09/Adv.SLH/IX/2020 teanggal 02 Oktober 2020 Prihal Sommasi (Teguran) (sesuai dengan aslinya) ;
4. P – 4 : Surat bukti tanda terima perihal Somasi (teguran) kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tertanggal 02 Oktober 2020 (sesuai dengan aslinya);
5. P – 5 : Surat Pernyataan Ahli Waris dari H. MUHAMMAD NUR selaku Pewakif atas nama H. ABDUL MURAD tertanggal 06 Maret 2018. (sesuai dengan aslinya) ;
6. P – 6 : Surat keluarga Ahli Waris H. Muhammad Nur selaku pewakif Tanah Masjid ATTAQWA yang ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selaparang tertanggal 23 Maret 2019. (sesuai dengan fotokopinya) ;
7. P – 7 : Surat dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Mataram dengan Nomor : 030/DMI/MLG/NTB/04/2019 Tanggal 10 April 2019 Perihal Usulan Penerbitan SK.Nadzir Baru (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 21 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P – 8 : Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selaparang yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram dengan Nomor : B.351/KUA.19.07/5/PW.01/V/2019, tertanggal 09 Mei 2019 Prihal Laporan Nazir Wakaf Perorangan Tahun 2019 (sesuai dengan aslinya) ;
9. P - 9 : Surat Keterangan Kematian atas nama H. AHMAD USMAN yang dikeluarkan oleh Lurah Gomong dengan Nomor : 471/41/KGM/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018. (sesuai dengan fotokopinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SUHAIRIATIN** dan **H. SAHIB**, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di Persidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Saksi SUHAIRIATIN;

- Bahwa Saksi adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Kasubbag TU;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat pembatalan sebagai Nadzir wakaf sejak 15 April 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui seluruh kegiatan sudah dipindahkan ke Islamic Center;
- Bahwa sejak dipindahkan maka seluruh kegiatan di Masjid At-Taqwa tidak ada lagi baik secara fisik dan non fisik;
- Bahwa kegiatan setelah terbit SK antara lain membentuk pengurus masjid AT-Taqwa Mataram, lalu mengadakan kegiatan gotong royong dan melakukan rapat untuk kemakmuran masjid;
- Bahwa yang mengusulkan penerbitan Nadzir wakaf adalah para Nadzir wakaf yang ada beserta seluruh persyaratannya yang diusukan ke Kantor KUA;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Murad;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pengantar dari KUA Kecamatan Selaparang;

Halaman 22 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang nazhir lama yang bernama alm. H. Ahmad Usman;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat kematian a.n H. Ahmad Usman (diperlihatkan bukti surat P-9);
- Bahwa Kantor BWI baru dibentuk sekitar 5 Tahun yang lalu dan masih numpang di Islamic Center;
- Bahwa ada 3-5 orang sebagai nadzir wakafnya yang secara resmi belum diganti;
- Bahwa Penggugat prinsipal mendaftarkan diri sebagai pengganti nadzir yang lama;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua BWI yaitu H. Usman;
- Bahwa pergantian nadzir sudah diketahui oleh BWI;
- Bahwa sudah ada surat permohonan ke BWI tentang pergantian nadzir;
- Bahwa Kantor KUA Selaparang pernah ada surat teguran dari BWI karena tidak ada rekomendasi dalam bentuk Nazar Wakaf;
- Bahwa isi dari teguran dari BWI adalah pengusulan Nadzir wakaf tidak sesuai aturan, dan harus melalui BWI;
- Bahwa Penggugat pernah ke Kantor KUA untuk melakukan pendaftaran;
- Bahwa BWI NTB pernah menerbitkan surat nadzir wakaf;
- Bahwa surat Nadzir wakaf diterbitkan atas rekomendasi dari BWI yang kemudian diajukan/diusulkan ke Kantor KUA;
- Bahwa ada surat teguran dari BWI NTB ke KUA;
- Bahwa pada Tahun 2019 ada pergantian nadzir;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat dari Penggugat prinsipal ke KUA Provinsi yang dijawab oleh Kantor KUA agar sesuai aturan dan prosedur
- Bahwa sebelum T.G.H. Harommain yang menjadi nadzir adalah H. Ahmad Usman
- Bahwa untuk menjadi nadzir perorangan merupakan permintaan dari ahli waris yaitu H. Abdul Murad;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang diusulkan dan tidak termasuk nadzir yang sebelumnya;
- Bahwa proses pengusulan Nadzir diawali dengan usulan dari Rawatib, harus memenuhi persyaratan, lalu ke Kantor Urusan Agama, lalu ke BWI, dan baru keluar surat rekomendasi dari KUA;

Halaman 23 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pengesahan Nadzir Wakaf tanggal 15 April 2019;
- Bahwa surat Pembatalan Nadzir Wakaf tanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa ada nama Saksi dalam surat pengesahan dan pembatalan nadzir wakaf;

Keterangan Saksi H. SAHIB ;

- Saksi adalah pensiunan dari Departemen Kesehatan;
- Bahwa yang menjadi anggota nadzir wakaf saat ini adalah Penggugat prinsipal, Suharyatin Hamdan dan Bambang Wijanarko;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab atau alasan KUA membatalkan Nadzir wakaf perorangan;
- Bahwa tidak ada kegiatan di masjid At-Taqwa setelah pengurus Islamic center terbentuk dan hanya tempat sholat berjamaah saja;
- Bahwa kegiatan rutin masjid At-Taqwa antara lain Jamaah rutin, Pengajian, sembelih Qurban, Perayaan Maulid Nabi dan Isra Miraj;
- Bahwa H. Mohammad Nor adalah mertua saksi;
- Bahwa asal tanah wakaf adalah tanah milik mertua saksi;
- Bahwa pengurus nadzir yang lama adalah KY. Achmad Usman, H. Zamadin dan H. Zainudin;
- Bahwa tidak pernah ada pergantian nadzir lama ke nadzir yang baru;
- Bahwa H. Murad adalah Putra dari H. Mohammad Nur, yang mewakafkan tanahnya;
- Bahwa Saksi tahu H. Murad pernah minta ke KUA untuk menerbitkan surat keputusan (SK) untuk mengesahkan Nadzir;
- Bahwa ada surat pernyataan dari H. Murad;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Zamani, yaitu Imam dan Penceramah;
- Bahwa Penggugat aktif di BWI Masjid Raya
- Bahwa nama nadzir masjid At-Taqwa antara lain (alm) H. Ahmad Usman, (alm) Ir. Masnun, H.M. Zamani, Agus dan (alm) H. Umar;
- Bahwa tidak pernah ada usulan pergantian nadzir karena ada yang meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi pengurus nadzir sekarang ini adalah Penggugat;

Halaman 24 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. T – 1 : Buku Tanah Hak Milik No. 1777/Wakaf, Kelurahan Mataram Barat, Tanggal 11 September 1995 dengan Surat Ukur No. 65/1995, Tanggal 9 Maret 1995, Luas : 8.388 M² terakhir tercatat atas nama H. Ahmad Usman (Ketua I), Ir. H. Masnun (Ketua II), H.M. Djamani (Sekretaris), Drs. H. Zainuddin (Bendahara) dan H. Oemar (Anggota) (sesuai dengan fotokopinya);
2. T – 2 : Surat Pengesahan Nadzir Perorangan bentuk W.5 dengan Nomor : W.5/352/Tahun 2019 tertanggal 15 April 2019 (sesuai dengan aslinya);
3. T – 3 : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2363/Kw.18.05/BA.05/8/2019 Tanggal 21 Agustus 2019, Hal : Dukungan Penetapan Nadzir Wakaf Baru Masjid Raya At-Taqwa Mataram Tahun 2019 (sesuai dengan aslinya);
4. T – 4 : Surat dari Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 35/BWI-NTB/2019, Tanggal 3 September 2019, Hal : Pencabutan Surat Pengesahan Nazhir Perseorangan dalam bentuk W.5, Nomor W.5/352/Tahun 2019 (sesuai dengan fotokopinya);
5. T – 5 : Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 056/BWI/P-BWI/2017, Tanggal 16 Oktober 2017 Tentang Penetapan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat masa Jabatan Tahun 2017-2020, beserta lampirannya (sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 25 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T – 6 : Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang
No. B.482/Kua.19.07/5/PW.01/IX/2020 tertanggal 17
September 2020 Perihal Pembatalan Surat Pengesahan
Nazhir Wakaf (sesuai dengan fotokopinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **USMAN** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Saksi USMAN;

- Saksi sebagai Ketua BWI NTB sejak Tahun 2017- sampai sekarang;
- Bahwa yang berhak menunjuk Nadzir perorangan adalah BWI;
- Bahwa Nadzir di masjid At-Taqwa ada 5 orang Nadzir, tetapi yang 3 orang sudah meninggal dunia dan tidak pernah ada pergantian;
- Bahwa ada pengesahan Nadzir yang baru;
- Bahwa Kepala KUA pernah menyampaikan surat pengesahan nazhir baru tetapi saksi yang datang ke KUA dan memberitahukan bahwa tugas BWI mengganti atau memberhentikan nadzir;
- Bahwa tindak lanjut dari BWI adalah mengingatkan KUA perihal Nadzir dengan surat (diperlihatkan bukti surat T-4);
- Bahwa tanggapan KUA selanjutnya adalah akan mencabut SK tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan silaturahmi ke saksi membahas masalah ini;
- Bahwa Penggugat tetap ikut rapat di BWI, akan tetapi apabila rapat pembahasan masalah nadzir selalu tidak hadir;
- Bahwa Saksi tetap komunikasi dengan nadzir yang lama dan pernah pinjam sertipikat tanah;
- Bahwa yang memegang sertipikat asli adalah Penggugat prinsipal, dan nadzir yang lama hanya fotokopinya saja;
- Bahwa Penggugat pernah minta dukungan Kementrian Agama Provinsi tetapi dalam surat jawabannya harus sesuai proses dan prosedur yang berlaku

Halaman 26 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi syarat penggantian nadzir adalah Kepala KUA memproses masalah nadzir, lalu bersurat ke BWI, lalu dilaporkan kembali ke KUA untuk disahkan atas rekomendasi dari BWI;
- Bahwa saksi sebagai ketua BWI belum pernah sosialisasi terkait peraturan BWI akan tetapi pernah melakukan pembinaan seluruh Nadzir NTB sebanyak 2 kali;
- Bahwa BWI tidak pernah terima surat dari KUA untuk membentuk nadzir baru di masjid At-Taqwa;
- Bahwa tidak pernah ada keluar surat dari BWI perihal SK Nadzir yang baru;
- Bahwa Saksi pernah melihat SK pembatalan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan yang diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, dan Berita Acara Sidang Elektronik/Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Surat Gugatannya tertanggal 14 Desember 2020, yang selengkapnyanya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah " Surat Keputusan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Nomor : B.482/Kua.19.07/5/PW.01/IX/2020 perihal Pembatalan Surat Pengesahan Nazhir Wakaf atas nama **HAROMAIN JAHRI** tertanggal 17 September 2020" (*Vide* Bukti P-1 = Bukti T-6) ;

Halaman 27 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2 Februari 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang bersifat ekseptif, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewenangan absolut pengadilan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan *Sengketa Tata Usaha Negara* ;

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa yang menjadi unsur utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah, bahwa Objek Sengketanya haruslah keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga apabila dihubungkan dengan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 28 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PTUN) (*in casu* PTUN Mataram) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguji/menilai apakah objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu:

1. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;
2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
3. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial;

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa *a quo* adalah pengujian yang bersifat *ex-tunc*, artinya pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada fakta-fakta dan keadaan hukum pada saat objek sengketa *a quo* diterbitkan;

Halaman 29 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebutkan diatas dari aspek wewenang, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa mengenai aspek Kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap aspek kewenangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut:

- Pasal 1 Angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan bahwa *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;*
- Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tatacara Pendaftaran dan Pergantian Nadzir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak berupa Tanah, menyebutkan bahwa "*KUA menerbitkan surat pengesahan Nazhir*";
- Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, menyebutkan bahwa "*KUA menerbitkan surat pengesahan Nazhir*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak, terungkap fakta-fakta hukum dalam Persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat disahkan sebagai Nadzir atas tanah Wakaf yang terletak di Desa/Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan Nomor : W.5/352/Tahun 2019, Tertanggal 15 April 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selaparang, Kota Mataram (*Vide* Bukti P-2 = T-2);

Halaman 30 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap Surat Pengesahan Nadzir Perorangan tersebut diatas, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selaparang, Kota Mataram telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : B.482/Kua.19.07/5/PW.01/IX/2020 perihal Pembatalan Surat Pengesahan Nazhir Wakaf, Tertanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepada Penggugat atas nama TGH. Haromain Jahri, Lc (*Vide* Bukti P-1 = T-6 = Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Administrasi Negara terdapat *Asas Contrarius Actus* yang mempunyai penjelasan bahwa ketika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara maka dengan sendirinya juga (otomatis), Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang berwenang membatalkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang diuraikan di atas, serta adanya *Asas Contrarius Actus*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat mempunyai wewenang menerbitkan Surat Pengesahan Nadzir yang dalam Perkara *a quo* berupa Surat Pengesahan Nadzir Perorangan Nomor : W.5/352/ Tahun 2019, Tertanggal 15 April 2019 (*Vide* Bukti P-2 = T-2), maka Tergugat dengan sendirinya memiliki kewenangan untuk membatalkan Surat Pengesahan Nadzir perorangan tersebut, yang dalam hal ini dengan menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap Bukti Surat dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak, terungkap fakta-fakta hukum dalam Persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terbit Buku Tanah Hak Milik No. 1777/Wakaf, Kelurahan Mataram Barat, Tanggal 11 September 1995 dengan Surat Ukur No. 65/1995, Tanggal 9 Maret 1995, Luas : 8.388 M² terakhir tercatat atas nama H. Ahmad Usman (Ketua I), Ir. H. Masnun (Ketua II), H.M. Djamani

Halaman 31 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekretaris), Drs. H. Zainuddin (Bendahara) dan H. Oemar (Anggota)

(*Vide* Bukti T-1);

2. Bahwa salah satu nama pemegang hak yaitu H. Achmad Usman (Ketua I) telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian atas nama H. AHMAD USMAN yang dikeluarkan oleh Lurah Gomong dengan Nomor : 471/41/KGM/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 (*Vide* Bukti P-9);
3. Bahwa H. ABDUL MURAD yang merupakan Ahli Waris dari H. MUHAMMAD NUR selaku Pewakif, membuat Surat Pernyataan tertanggal 06 Maret 2018 (*Vide* Bukti P-5);
4. Bahwa Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Mataram mengeluarkan Surat Nomor : 030/DMI/MLG/NTB/04/2019, Tanggal 10 April 2019 Perihal Usulan Penerbitan SK.Nadzir Baru (*Vide* Bukti P-7);
5. Bahwa Penggugat disahkan sebagai Nadzir atas tanah Wakaf yang terletak di Desa/Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan Nomor : W.5/352/ Tahun 2019, Tertanggal 15 April 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selaparang, Kota Mataram (*Vide* Bukti P-2 = T-2);
6. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selaparang mengirimkan Surat Nomor : B.351/KUA.19.07/5/PW.01/V/2019, tertanggal 09 Mei 2019 Prihal Laporan Nazir Wakaf Perorangan Tahun 2019 kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram (*Vide* Bukti P-8);
7. Bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan dukungan Penetapan Nadzir Wakaf Baru Masjid Raya At-Taqwa Mataram Tahun 2019 dengan Surat Nomor 2363/Kw.18.05/BA.05/8/2019 Tanggal 21 Agustus 2019 (*Vide* Bukti T-3);
8. Bahwa terhadap Surat Pengesahan Nadzir Perorangan tersebut diatas, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selaparang, Kota Mataram telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : B.482/Kua.19.07/5/PW.01/IX/2020 perihal Pembatalan Surat Pengesahan Nazhir Wakaf, Tertanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepada Penggugat atas nama TGH. Haromain Jahri, Lc (*Vide* Bukti P-1 = T-6 = Objek Sengketa);

Halaman 32 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah surat pembatalan, dimana berdasarkan pertimbangan mengenai aspek kewenangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang membatalkan Surat yang telah diterbitkan olehnya, yaitu Surat Pengesahan Nadzir Perorangan Nomor : W.5/352/ Tahun 2019, Tertanggal 15 April 2019 (Vide Bukti P-2 = T-2) maka dasar pengujian terhadap Objek Sengketa *a quo* dari aspek prosedural adalah peraturan-peraturan yang terkait dengan penerbitan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan tersebut, yaitu sebagai berikut;

A. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. *Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.*
2. *Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.*
3. *Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.*
4. *Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.*
5. *Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.*

Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. *perseorangan;*
- b. *organisasi; atau*
- c. *badan hukum.*

Halaman 33 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



**B. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42
TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. *Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah;*
2. *Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya;*
3. *Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya;*
4. *Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya;*

Pasal 2

Nazhir meliputi:

- . *Perseorangan;*
- . *Organisasi; atau*
- . *Badan hukum.*

Pasal 3

- (1) *Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya.*
- (2) *Terdaftaranya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.*
- (3) *Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.*

**C. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata
Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak
Bergerak Berupa Tanah**

Halaman 34 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Pasal 3

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; f. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum; g. diberhentikan oleh BWI.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BWI.
- (3) Dalam hal terjadi penggantian Nazhir, BWI menerbitkan surat keputusan BWI tentang penggantian Nazhir.
- (4) Berdasarkan surat keputusan BWI tentang penggantian Nazhir, Nazhir wajib mengurus surat pengesahan Nazhir baru di KUA setempat.

Pasal 4

- (1) Persyaratan umum penggantian Nazhir:
 - a. Surat pengantar permohonan penggantian Nazhir dari KUA setempat yang ditujukan kepada BWI;
 - b. Surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan penggantian Nazhir kepada BWI dengan menyebutkan alasan penggantian Nazhir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan:
 - 1) meninggal dunia dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - 2) berhalangan tetap dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;

Halaman 35 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) *mengundurkan diri dengan melampirkan surat pengunduran diri dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;*
- 4) *tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan surat pernyataan keberatan dari wakif/ahli warisnya bermaterai cukup.*
- 5) *dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan melampirkan salinan putusan pengadilan.*
- 6) *bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;*
- c. *hasil keputusan rapat penggantian Nazhir dengan menyebutkan struktur Nazhir paling kurang 3 (tiga) orang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta melampirkan daftar peserta rapat;*
- d. *daftar riwayat hidup calon Nazhir;*
- e. *foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) calon Nazhir;*
- f. *foto kopi AIW dan Surat Pengesahan Nazhir yang dilegalisir KUA setempat;*
- g. *foto kopi sertifikat tanah wakaf (jika sudah bersertifikat).*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di Persidangan dan Peraturan Perundang-Undangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan Nomor : W.5/352/ Tahun 2019, Tertanggal 15 April 2019 (Vide Bukti P-2 = T-2), sebagai berikut :

Menimbang, bahwa H. Abdul Murad yang merupakan Ahli Waris dari H. Muhammad Nur selaku Pewakif, membuat Surat Pernyataan tertanggal 06 Maret 2018 yang menyatakan bahwa orangtuanya atas nama H.M. Nur telah menyerahkan tanah miliknya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai wakaf untuk dijadikan lokasi pembangunan Masjid yang selanjutnya diatas tanah wakaf tersebut didirikan Masjid Raya At-Taqwa

Halaman 36 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dengan Bapak K.H. Ahmad Usman sebagai salah satu Nazir (*Vide* Bukti P-5) sehingga bentuk wakaf adalah Tanah yang merupakan benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diatur tentang Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya, oleh karena itu Buku Tanah Hak Milik No. 1777/Wakaf, Kelurahan Mataram Barat, Tanggal 11 September 1995 dengan Surat Ukur No. 65/1995, Tanggal 9 Maret 1995, Luas : 8.388 M² yang semula tercatat atas nama H. Muhammad Noer selaku pewakif terakhir tercatat atas nama H. Ahmad Usman (Ketua I), Ir. H. Masnun (Ketua II), H.M. Djamani (Sekretaris), Drs. H. Zainuddin (Bendahara) dan H. Oemar (Anggota) selaku Nazhir (*Vide* Bukti T-2);

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Nazhir atas nama H. Ahmad Usman meninggal dunia yang dinyatakan oleh Lurah Gomong dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 471/41/KGM/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 maka H. Abd. Murad selaku salah satu Keluarga Ahli Waris H. Muhammad Nur yang merupakan pewakif tanah Masjid At-Taqwa Mataram, menyampaikan surat tertanggal 23 Maret 2019 kepada Kepala KUA Kecamatan Selaparang untuk segera menerbitkan Surat Keputusan Nazhir baru Tanah Wakaf Masjid Raya At-Taqwa Mataram (*Vide* Bukti P-6) dan sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah di sebutkan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dapat diganti dengan Nazhir lain salah satunya apabila Nazhir yang bersangkutan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terkait dengan penggantian Nazhir diatur dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah dimana proses penggantian Nazhir dilaksanakan oleh BWI dengan menerbitkan surat

Halaman 37 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan BWI tentang penggantian Nazhir yang selanjutnya Nazhir wajib mengurus surat pengesahan Nazhir baru di KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan, adanya surat dari ahli waris pewakif (*Vide* Bukti P-6) serta Surat dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Mataram dengan Nomor : 030/DMI/MLG/NTB/04/2019 Tanggal 10 April 2019 Perihal Usulan Penerbitan SK.Nadzir Baru (*Vide* Bukti P-7), selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan Nomor : W.5/352/ Tahun 2019, Tertanggal 15 April 2019 (*Vide* Bukti P-2 = Bukti T-2) yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, dengan tanpa adanya Surat Keputusan BWI terkait dengan penggantian Nazhir dan hal tersebut sesuai pula dengan keterangan Saksi yang bernama Usman yang merupakan Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2017 yang menerangkan bahwa BWI tidak pernah mengeluarkan surat apapun terkait penggantian Nazhir (*Vide* Berita Acara Sidang Tanggal 16 Maret 2021);

Menimbang, bahwa dengan tidak ada Surat Keputusan BWI yang terkait dengan penggantian Nazhir Masjid Raya AT-Taqwa Mataram, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan Nomor : W.5/352/ Tahun 2019, Tertanggal 15 April 2019 (*Vide* Bukti P-2 = Bukti T-2) tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan Nomor : W.5/352/ Tahun 2019, Tertanggal 15 April 2019 (*Vide* Bukti P-2 = Bukti T-2) oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dengan adanya Surat dari Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 35/BWI-NTB/2019, Tanggal 3 September 2019, Hal : Pencabutan Surat Pengesahan Nazhir Perseorangan dalam bentuk W.5, Nomor W.5/352/Tahun 2019 (*Vide* Bukti T-4), maka Tergugat selanjutnya membatalkan Surat Pengesahan Nazhir Perorangan tersebut dengan Obyek Sengketa *a quo*;

Halaman 38 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya *Asas Contrarius Actus*, sesuai pertimbangan Majelis Hakim tentang kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* diatas serta pertimbangan hukum tentang prosedur penerbitan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan Nomor : W.5/352/ Tahun 2019, Tertanggal 15 April 2019 (Vide Bukti P-2 = Bukti T-2), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menerbitkan obyek Sengketa *a quo* sesuai dengan prosedur, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Obyek Sengketa *a quo* dari aspek Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansi Obyek sengketa *a quo* mengenai Pembatalan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan Nomor : W.5/352/ Tahun 2019, Tertanggal 15 April 2019 (Vide Bukti P-2 = Bukti T-2) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan isi atau substansi yang tercantum dalam Obyek Sengketa *a quo*, terbitnya Obyek Sengketa *a quo* diawali dengan adanya Permohonan tentang pengesahan Nazhir Wakaf Masjid Raya At-Taqwa Mataram, Tertanggal 23 Maret 2019 tentang Pengesahan Pergantian Nazhir Wakaf Perorangan, yang selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut, Tergugat mengeluarkan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan Nomor : W.5/352/ Tahun 2019, Tertanggal 15 April 2019 (Vide Bukti P-2 = Bukti T-2);

Menimbang, bahwa setelah Tergugat menerbitkan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan Nomor : W.5/352/ Tahun 2019, Tertanggal 15 April 2019 (Vide Bukti P-2 = Bukti T-2) tersebut, ternyata diketahui oleh Tergugat bahwa penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dengan melakukan pembatalan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini karena penerbitan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan Nomor : W.5/352/ Tahun 2019, Tertanggal 15 April 2019 (Vide Bukti P-2 = Bukti T-2) tidak sesuai dengan

Halaman 39 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan substansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* dan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan Prosedur serta Substansi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan akan menguji apakah Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya asas profesionalitas;

Menimbang, bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat Pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparat pemerintah;

Menimbang, bahwa asas profesionalitas memiliki pengertian, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 40 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dimana Tergugat tidak melanggar kewenangan prosedur maupun substansi hukum dalam menerbitkan objek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tentunya telah memperhatikan asas profesionalitas, oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka cukup beralasan hukum untuk Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak sesuai ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena pihak Penggugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak relevansi dengan pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 41 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 285.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh kami, **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MALAHAYATI, S.H.**, dan **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **RUDY IRAWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

1. MALAHAYATI, S.H.

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

TTD

2. ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RUDY IRAWAN, S.H.

Halaman 42 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 71/G/2020/PTUN.Mtr:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	60.000,-
4. Sumpah	:	Rp.	15.000,-
5. Meterai	:	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	285.000,-
Terbilang		(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).	

Halaman 43 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)